

ANALISIS PERJANJIAN LAYANAN “S” PAYLATER DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Nama : Noviarasta Dewi Rositasari

Jurusan/Program Studi : Hukum/Imu Hukum

Pembimbing: 1. Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum.

2. Irita Windra Syahrial, S.H., M.S.


ABSTRAK

Perkembangan ekonomi suatu negara berkaitan erat dengan perkembangan teknologi informasi. Saat ini, Indonesia telah memasuki zaman perkembangan sektor ekonomi global yang berbasis pada inovasi, teknologi, dan pengetahuan. Salah satunya transaksi melalui *E-Commerce* yang mempermudah proses pemenuhan kebutuhan tentu menarik minat masyarakat. beberapa pihak e-commerce juga memberikan Layanan Pinjam Meminjam Uang yang sangat mudah untuk diperoleh. Begitu halnya layanan yang diberikan PT. “S” dalam layanan “S” Paylater yang memberikan kemudahan untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan atau bahkan yang mereka inginkan tanpa harus membayar terlebih dahulu. Namun dalam pelaksanaan pinjam meminjam “S” Paylater, kerap kali menimbulkan masalah. Salah satunya terjadi pada contoh kasus terkait perjanjian “S” Paylater antara “E” sebagai pengguna layanan dan PT. “S” sebagai penyelenggara. Dari kasus tersebut diketahui “E” ialah dalam kondisi tidak cakap hukum karena mengidap skizofrenia serta tidak memiliki kemampuan untuk membayar pinjaman. Sedangkan salah satu syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal

1320 Kitab Undang-Undang Perdata yaitu cakap (*bekwaam*) yang merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal dan pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Sehingga perlu diketahui apakah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang disediakan oleh PT. "S" harus lebih memperhatikan unsur kecakapan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Perdata guna memperlancar transaksi bagi PT. "S" sebagai pelaku usaha itu sendiri serta menghindari kerugian pihak-pihak terkait.

perusahaan.

Kata kunci : Perjanjian, Paylater, Syarat sah Perjanjian



*PAYLATER “S” SERVICE AGREEMENT VIEWED FROM THE CIVIL LAW
BOOK*

Name : Noviarasta Dewi Rositasari

Discipline/Study Programme : Law/Legal Sciences

Contributor : 1. Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum.

2. Irita Windra Syahrial, S.H., M.S.

ABSTRACT

A country's economic growth is heavily intertwined with the development of information technology. Currently, Indonesia is on the wave of rising global economics based on innovation, technology, and erudite. An expression of this economical evolution is the now-popular e-commerce, which shifted how consumers interact with the market and do transactions. Several e-commerce actors go further from bringing the market online and offer Credit services which broadens their range of consumers. Such can be said for “S” company, with their “S” Paylater which was touted as to ease consumers in procuring their needs, or wants, without having to make up-front payment. But, the execution of this payment-through-credit program often leads to problem. An exemplary case that involves “S” Paylater is with a user that shall be addressed as “E”. “E” is not legally inept and has a condition of schizophrenia, and he was not within the financial condition to complete payment. Chapter 1320 of Indonesia’s Civil Code bids that a subject must be legally apt to participate and be involved in a legally binding contract, that includes: be of legal age, is not mentally impaired, and is not bound by any existing law in the country that prohibits the subject from committing the act. With these

considerations, it should be explored if, and how “S” company should adjust its “S” Paylater services to be in more accordance with the Constitution, and perhaps to the company’s benefit, prevent similar incident with relevant actors from occurring in the future and mounting to their own loss.

Keywords: Contract, Paylater, legal terms of agreement

